



Inhibiting Factors of Non Governmental Organizations in the Education Cluster Policy Network for the Implementation of a Child Friendly City in Padang City

Wahyu Shandi Kurniawan¹, Hasbullah Malau²

* hasbullahmalau@fis.unp.ac.id

^{1,2} Fakultas Ilmu Sosial, Padang, Indonesia

ABSTRAK

This study aims to identify the inhibiting factors faced by non-governmental organizations within the education cluster policy network in the implementation of a Child-Friendly City in Padang City. This research employs a qualitative method with a descriptive approach conducted in Padang City, West Sumatra Province. Data were collected through interviews, observations, and document studies, and the validity of the data was verified using source triangulation techniques. The findings indicate that several factors hinder the policy network's engagement with non-governmental organizations in the education cluster, including limited program funding, ineffective and suboptimal communication among actors within the network, and a lack of training and resources for the programs implemented by non-governmental organizations.

Kata Kunci: *Policy Network, Child-Friendly City, Non Governmental Organization*

PENDAHULUAN

Perjanjian internasional mengenai hak anak di seluruh dunia telah memberikan amanat kepada seluruh negara di dunia agar mewujudkan hak-hak anak dengan mengupayakan tumbuh kembang anak yang optimal, baik secara fisik, intelektual, emosional, maupun moral serta mendapatkan kasih dan sayang. Kondisi ini memberikan tanggung jawab sekaligus tantangan bagi pemerintah Indonesia dalam merealisasikan pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak, mengingat Indonesia merupakan negara dengan populasi yang besar. Isu terkait perlindungan anak masih menjadi topik yang terus mendapat perhatian publik. Berbagai macam permasalahan serta kasus terhadap anak belakangan ini sering muncul yang menjadikan anak sebagai korban seperti kasus kekerasan, diskriminasi, eksploitasi dan penelantaran anak.

Pemerintah merupakan institusi yang memiliki peran, kewenangan, serta tanggung jawab dalam menjalankan fungsi-fungsinya termasuk fungsi dalam berbagai permasalahan yang terjadi terkait isu ini. Keseriusan pemerintah Indonesia dalam menghadapi isu dibuktikan dengan komitmen pemerintah Indonesia dalam menjaga dan melindungi hak-hak anak. Komitmen tersebut telah dituangkan dalam bentuk kebijakan pada UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai dasar dari upaya pemerintah dalam menjaga dan melindungi hak-hak anak. Pada Pasal 59 dalam UU No 23 Tahun 2002 mencantumkan bahwasannya pemerintah dan lembaga negara lainnya mempunyai kewajiban dalam memberikan jaminan terhadap perlindungan khusus kepada setiap anak agar hak-hak mereka terpenuhi serta dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

Dalam rangka mewujudkan kewajiban pemerintah dalam melindungi dan menjaga hak-hak anak, pemerintah berkomitmen untuk mengatasi isu permasalahan terhadap anak secara merata di seluruh Indonesia, untuk menjamin hak-hak anak dalam proses pembangunan di setiap daerah, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri PPPA RI Nomor 2 Tahun 2009 mengenai Kebijakan Kota Layak Anak, namun kebijakan ini disempurnakan kembali dengan menerbitkan Peraturan Menteri PPPA RI Nomor 11 Tahun 2011 mengenai pengembangan Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak.

Kota Layak Anak merupakan wilayah kabupaten atau kota yang menunjukkan komitmen serta melakukan upaya nyata dalam memberikan perlindungan dan menjamin pemenuhan hak-hak anak. Kota layak anak memiliki sistem pembangunan yang melibatkan unsur pemerintah, lembaga non pemerintah, swasta, masyarakat, dan dunia usaha secara merata dalam pelaksanaan dan pengimplementasiannya agar menjamin terpenuhinya hak anak. Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) adalah bentuk inisiatif pemerintah yang bertujuan untuk memastikan pemenuhan hak anak di berbagai aspek kehidupan, termasuk sektor pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari kekerasan dalam menciptakan anak-anak yang sehat, cerdas, berakhlak mulia dan cinta tanah air.

Kota Padang menjadi salah satu kota dengan pertumbuhan angka anak yang cukup tinggi, berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kota Padang, jumlah anak di kota Padang dalam 3 tahun terakhir menunjukkan angka yang cukup banyak, berikut adalah data jumlah anak di Kota Padang pada tahun 2021-2023:

Data Anak Kota Padang 2021-2023

No	Tahun	Jumlah Anak
1	2021	294.711 Jiwa
2	2022	292.731 Jiwa
3	2023	303.500 Jiwa

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Padang

Berdasarkan data tersebut pemerintah Kota Padang menerbitkan Peraturan Daerah No 12 Tahun 2019 sebagai respon terhadap kebijakan pemerintah pusat tentang Kota Layak Anak. Peraturan Daerah yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Kota Padang ini merupakan salah satu bentuk komitmen Pemerintah Daerah untuk ikut serta dalam menjamin dan memelihara hak anak. Mengacu pada Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 12 Tahun 2019, struktur jaringan kebijakan melibatkan perwakilan dari unsur eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang memiliki fokus pada isu-isu anak, serta didukung oleh perguruan tinggi, organisasi non pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, swasta, orang tua, keluarga dan melibatkan Forum Anak. Unsur-unsur yang bekerja sama di dalam jaringan kebijakan ini tergabung di dalam lembaga yang bernama Gugus Tugas Kota Layak Anak.

Pada tahun 2023 Kota Padang berhasil mendapatkan penghargaan dengan kategori Utama sebagai Kota Layak Anak. Prestasi yang di dapatkan oleh Kota Padang tahun 2023 ini mengalami peningkatan dari 5 tahun terakhir, peningkatan prestasi tersebut tentu tidak terlepas dari banyaknya pihak atau aktor di dalam Gugus Tugas Kota Layak Anak yang ikut berpartisipasi dan berupaya di dalam pelaksanaan Kota Layak Anak di Kota Padang. Lembaga yang terlibat dalam pencapaian prestasi ini tidak hanya berasal dari unsur pemerintah, namun unsur lembaga non pemerintah juga ikut terlibat dalam proses implementasi kebijakan ini.

Berdasarkan jaringan yang dibentuk oleh pemerintah dalam Surat Keputusan Wali Kota Padang No 354 Tahun 2021, lembaga non pemerintah yang dilibatkan dalam pelaksanaan Kota Layak Anak, diantaranya adalah Lembaga Swadaya Masyarakat Gugah Nurani. SK Walikota Padang No 354 Tahun 2021 menetapkan tugas dan peran dari masing-masing lembaga

pemerintah dan lembaga non pemerintah yang terlibat, lembaga Non Pemerintah yang terlibat dalam jaringan kebijakan yang dibentuk oleh pemerintah ini bekerja sesuai dengan peran yang ditetapkan di dalam gugus tugas Kota Layak Anak yaitu menyelenggarakan kegiatan kreativitas anak.

Meskipun secara formal policy network Kota Layak Anak di Kota Padang telah dibentuk, kenyataan di lapangan menunjukkan adanya berbagai kendala yang menghambat efektivitas keterlibatan lembaga non pemerintah dalam gugus tugas Kota Layak Anak. Beberapa lembaga non pemerintah yang berperan aktif di masyarakat justru belum secara resmi masuk ke dalam struktur formal jaringan kebijakan, tidak adanya perjanjian kerjasama resmi (MoU), serta lemahnya intensitas komunikasi dan koordinasi antar aktor menjadi tantangan tersendiri dalam optimalisasi peran policy network di Kota Padang. Selain itu, dominasi aktor pemerintah dalam pengambilan keputusan juga menyebabkan ketimpangan distribusi peran di dalam jaringan kebijakan tersebut.

Berdasarkan hal tersebut penulis melihat penelitian ini penting untuk dikaji lebih lanjut, mengingat keberhasilan Kota Layak Anak tidak semata-mata bergantung pada kerja pemerintah saja, melainkan memerlukan sinergi yang kuat dengan lembaga non pemerintah dan masyarakat. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor penghambat lembaga non pemerintah pada jaringan kebijakan klaster pendidikan dalam implementasi Kota Layak Anak di Kota Padang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Sugiyono dalam (Abdul Fattah Nasution, 2019) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif merupakan metode yang bertujuan menelaah suatu objek secara mendalam, di mana peneliti berperan sebagai alat utama. Pendekatan ini digunakan untuk memahami fenomena yang dialami subjek melalui kata-kata deskriptif dalam situasi yang alami dengan bantuan berbagai teori. Penelitian ini menerapkan pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang faktor penghambat policy network terhadap lembaga non pemerintah pada klaster pendidikan dalam Kota Layak Anak di Kota Padang. Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada kebutuhan untuk mengeksplorasi fenomena kolaborasi lintas sektor yang kompleks secara kontekstual. Lokasi penelitian dilakukan di Kota Padang, dengan teknik penentuan informan menggunakan *purposive sampling*. Informan terdiri dari aparatur Dinas DP3AP2KB, Dinas Pendidikan, serta relawan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang terlibat dalam kebijakan Kota Layak Anak. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi langsung di lapangan, serta penelusuran dokumen. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan pendekatan Miles dan Huberman, yang terdiri dari proses reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor penghambat adalah permasalahan atau tantangan yang dialami oleh lembaga non pemerintah sebagai salah satu aktor dalam policy network kota layak anak di kota Padang. Berikut ini adalah faktor-faktor yang menjadi hambatan lembaga non pemerintah pada jaringan kebijakan klaster pendidikan dalam implementasi kebijakan kota layak anak di Kota Padang yaitu sebagai berikut:

1. Keterbatasan Dana LSM

Hambatan utama yang dihadapi oleh lembaga non pemerintah dalam berkontribusi pada klaster Pendidikan dalam pelaksanaan Kota Layak Anak di Kota Padang adalah keterbatasan

alokasi anggaran. Keterbatasan ini muncul baik dari sisi ketersediaan dana maupun dari mekanisme penganggaran yang belum sepenuhnya mengakomodasi lembaga non pemerintah secara langsung.

Berdasarkan hasil wawancara dengan perwakilan LSM, diketahui bahwa selama ini pelaksanaan berbagai program pendidikan yang mereka jalankan, seperti pembentukan forum anak, penyelenggaraan taman baca, dan aktivitas pengembangan kreativitas anak, sepenuhnya bersumber dari dana mandiri yang dikumpulkan secara swadaya oleh anggota organisasi. Tidak keterbatasan anggaran atau dana juga berdampak pada terbatasnya kapasitas operasional, pengembangan SDM, serta kualitas fasilitas kegiatan yang dapat disediakan untuk anak-anak. Hal tersebut didukung oleh hasil wawancara dengan ibu EG salah satu relawan LSM beliau mengatakan bahwa:

“...dalam melakukan kegiatan pengembangan kreativitas ramah anak ini kita memiliki keterbatasan anggaran. mungkin itu kendala utama dari kami, jadi kami mencari anggaran sendiri dan kami juga tetap mengupayakan untuk proposal permohonan dana, meskipun dana yang di dapatkan belum sepenuhnya bisa mengoptimalkan kegiatan dan program yang kami selenggarakan”

Hal yang sama juga diungkapkan oleh ibu NV selaku relawan LSM, beliau mengatakan bahwa:

“...kendala kita itu di dana yang kita miliki sebagai LSM untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan peran kita sebagai LSM, jadi tentu program yang kita laksanakan harus kita utamakan yang prioritas terlebih dahulu, kita tetap mengupayakan program rutinitas yang setiap tahun kita adakan itu selalu dilaksanakan, jadi untuk mengupayakan program ini tetap berjalan dana itulah yang menjadi hambatan utama kita.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa kurangnya anggaran menghambat pergerakan LSM untuk melaksanakan peran mereka di dalam membantu pemerintah menciptakan kota layak anak. keterbatasan anggaran yang dimiliki menjadi penghambat pergerakan LSM untuk menciptakan kegiatan kreativitas ramah anak.

Selain itu, ketiadaan mekanisme perjanjian kerjasama resmi (seperti MoU atau kontrak kerja program) antara pemerintah daerah dengan lembaga non pemerintah turut mempersempit akses LSM terhadap dukungan finansial dari pemerintah. Padahal, kolaborasi yang terstruktur secara kelembagaan seharusnya menjadi bagian penting dari policy network agar tercipta sinergi yang saling menguntungkan. Ketidadaan dukungan anggaran ini menghambat keberlangsungan program-program yang sudah berjalan, kegiatan yang dijalankan serta program yang dibentuk tidak bisa dilakukan secara efektif karena kurangnya anggaran yang dimiliki oleh lembaga non pemerintah.

Keterbatasan anggaran juga menunjukkan bahwa orientasi policy network yang terbentuk masih bersifat simbolis daripada substantif. Maksudnya adalah meskipun secara formal pemerintah daerah menyatakan adanya kemitraan dengan lembaga non pemerintah, namun belum tersedia rancangan kebijakan dukungan anggaran yang benar-benar mendukung pembagian peran dan tanggung jawab secara proporsional. Kondisi ini berpotensi memperlemah efektivitas implementasi kebijakan Kota Layak Anak secara kolaboratif, karena keberhasilan KLA sangat membutuhkan dukungan lintas sektor dan partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk lembaga non pemerintah.

2. Komunikasi Antar Aktor Belum Efektif

Efektivitas policy network dalam implementasi Kota Layak Anak sangat bergantung

pada kualitas komunikasi antar aktor yang terlibat. Namun, dalam konteks pelaksanaan program KLA di Kota Padang, ditemukan bahwa komunikasi antar lembaga, khususnya antara pemerintah dan lembaga non pemerintah, masih berjalan kurang efektif dan tidak optimal. Komunikasi yang lemah ini menjadi salah satu faktor penghambat sinergi dalam jaringan kebijakan yang dibentuk. Berikut merupakan tabel hambatan komunikasi dalam aktor jaringan belum efektif yaitu sebagai berikut:

Tabel 2. Hambatan Komunikasi Antar Aktor

No	Hambatan Komunikasi	Akibat Hambatan
1	Minimnya kehadiran Lembaga Non Pemerintah pada rapat Gugus Tugas Kota Layak Anak	Informasi tidak sampai keseluruh aktor jaringan kebijakan
2	Perwakilan lembaga yang hadir berbeda-beda	Informasi tidak tersampaikan secara utuh

Sumber: Hasil Wawancara Penulis

Berdasarkan data tabel wawancara tersebut menunjukkan bahwa frekuensi pertemuan atau forum koordinasi antara pemerintah dengan lembaga non pemerintah sudah dilakukan. Namun pada saat rapat koordinasi atau forum formal diadakan untuk membahas terkait kebijakan kota layak anak, ada beberapa kendala seperti lembaga non pemerintah yang terdaftar sebagai anggota Gugus Tugas KLA seringkali tidak hadir rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh pemerintah. ketidakhadiran ini membuat rapat yang mewadahi pertemuan seluruh aktor jaringan kebijakan tidak berjalan efektif karena aktor dalam jaringan kebijakan tidak lengkap sehingga tidak terjalinnya komunikasi yang baik antar aktor dalam jaringan kebijakan.

Selain itu rapat koordinasi yang dilakukan oleh pemerintah sering dihadiri oleh perwakilan yang berbeda-beda dari setiap lembaga pemerintah ataupun non pemerintah yang menghadiri rapat. Hal ini membuat koordinasi yang dilakukan antar aktor di dalam jaringan kebijakan gugus tugas belum terjalin secara maksimal karena masih kurangnya keserasian informasi yang diterima oleh setiap pihak.

Perwakilan yang berbeda beda ini menjadi suatu hambatan, karena akibatnya adalah arus informasi terkait program, kebijakan baru, atau pembagian peran dalam implementasi KLA tidak tersampaikan secara merata ke seluruh aktor yang seharusnya berperan. Karena koordinasi yang jelas adalah salah satu aspek penting dalam pencapaian suatu tujuan hingga dapat di implementasikan.

Minimnya komunikasi rutin juga menyebabkan terjadinya miskomunikasi dan ketidaksinkronan dalam pelaksanaan program di lapangan. Beberapa program yang dilaksanakan oleh lembaga non pemerintah kerap berjalan sendiri-sendiri tanpa adanya sinergi dengan program yang disusun oleh pemerintah daerah. Tidak adanya forum komunikasi yang terstruktur mengakibatkan inisiatif dari lembaga non pemerintah kurang terintegrasi ke dalam agenda strategis Kota Layak Anak secara keseluruhan. Padahal, banyak program lembaga non pemerintah yang sebenarnya mendukung indikator-indikator penilaian Kota Layak Anak, khususnya pada klaster pendidikan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa belum terbentuknya sistem komunikasi yang konsisten dan berkelanjutan antar aktor yang menyebabkan lemahnya transfer informasi, koordinasi peran, serta penyatuan visi dalam pelaksanaan program KLA. Ketidakteraturan dalam menghadirkan perwakilan yang sama dari setiap lembaga juga mengindikasikan belum adanya manajemen internal yang kuat dalam masing-masing aktor jaringan, khususnya dalam menjaga

kesinambungan komunikasi. Akibatnya, lembaga non pemerintah sering kali tidak mendapatkan informasi terbaru terkait arah kebijakan, perubahan program, maupun peluang untuk kolaborasi strategis. Dalam hal ini, efektivitas policy network sangat ditentukan oleh adanya media komunikasi yang terjadwal secara rutin, dengan kehadiran aktor yang konsisten dan memiliki otoritas pengambilan keputusan di masing-masing lembaga. Tanpa hal tersebut, maka fungsi jaringan sebagai alat koordinasi kebijakan akan melemah, dan partisipasi lembaga non pemerintah hanya akan bersifat simbolis.

3. Keterbatasan Pelatihan dan Sumber Daya

Dalam pelaksanaan program yang telah disusun untuk menjadikan kota padang sebagai kota layak anak, tentu perlu memerlukan sinergi antar aktor terutama dalam hal sumber daya, khususnya bagi lembaga non pemerintah yang memiliki sumber daya yang terbatas dalam melaksanakan program dan peran mereka pada jaringan kebijakan kota layak anak di kota padang. Hambatan selanjutnya adalah keterbatasan sumber daya yang di alami oleh lembaga non pemerintah dalam berkontribusi pada klaster Pendidikan. Berikut merupakan jumlah sumber daya yang dimiliki oleh LSM gugah nurani yaitu sebagai berikut:

Tabel 3. Jumlah Sumber Daya LSM

No	Jumlah Sumber Daya	Jenis Anggota
1	30 Orang	Remaja dan Orang Tua

Sumber: Lembaga Swadaya Masyarakat

Berdasarkan data tersebut keterbatasan sumber daya ini bisa dilihat bahwasannya LSM memiliki jumlah sumber daya manusia sebanyak 30 orang. 30 orang yang tergabung di dalam LSM itu terdiri dari remaja dan orang tua. Namun, meskipun secara jumlah anggota cukup banyak, keterbatasan tetap dirasakan karena sebagian besar sumber daya manusia tersebut belum dibekali dengan pelatihan yang memadai terkait pengelolaan program, pemahaman hak anak, serta keterampilan teknis yang diperlukan dalam mendampingi forum anak kelurahan sebagai program yang dibentuk untuk mendukung upaya pemerintah menciptakan kota layak anak di kota padang. Minimnya kapasitas ini menghambat efektivitas pelaksanaan program, karena anggota LSM kesulitan menjalankan kegiatan secara profesional dan berkelanjutan tanpa dukungan pelatihan dan pembinaan dari pemerintah sebagai mitra dalam jaringan kebijakan.

Salah satu tujuan dibentuknya forum anak ini adalah untuk mewadahi dan juga mengembangkan kegiatan kreativitas anak dan memberikan anak ruang dalam berpendapat. Dalam hal ini LSM telah melaksanakan peran nya sebagai aktor untuk mengembangkan forum anak di tingkat kelurahan, namun pembentukan forum anak ini belum sepenuhnya mendapat pelatihan dan pengembangan karena kekurangan sumber daya yang dimiliki. Forum anak yang telah dibentuk oleh LSM seharusnya menjadi wadah partisipasi anak dalam kebijakan Kota Layak Anak, namun kenyataannya di lapangan karena tidak adanya pelatihan dan pendampingan yang diberikan oleh pemerintah sebagai mitra dalam jaringan kebijakan, forum ini menjadi kurang berkembang dan terbengkalai sehingga tidak dapat menjalankan perannya secara maksimal dalam mengedukasi serta menyuarakan hak-hak anak di lingkungan mereka.

Dalam wawancara dengan relawan LSM, mereka menyatakan bahwa forum anak kelurahan yang mereka dampingi tidak mendapatkan dukungan dari pemerintah untuk mengembangkan dan memberikan pelatihan yang dibutuhkan. Padahal, forum ini memiliki peran penting dalam memberikan wadah bagi anak-anak untuk menyuarakan aspirasi mereka. Akibatnya, tanpa adanya bimbingan yang berkelanjutan, forum anak kesulitan dalam menjalankan perannya sebagai mitra strategis pemerintah dalam pemenuhan hak anak. Minimnya pelatihan dan dukungan sumber daya lainnya berdampak pada rendahnya efektivitas

implementasi kebijakan Kota Layak Anak. Tanpa adanya pelatihan yang memadai, banyak forum anak di tingkat kelurahan yang akhirnya tidak aktif dan tidak memiliki kapasitas untuk berkontribusi dalam pembuatan kebijakan terkait anak.

Selain itu keterbatasan dalam aspek pelatihan dan pengembangan kapasitas ini tidak hanya berdampak pada keberlangsungan program, tetapi juga pada kualitas sumber daya manusia yang terlibat di dalamnya. Banyak anggota forum anak maupun pendamping dari LSM yang sebenarnya memiliki semangat dan komitmen tinggi, namun tidak dibekali dengan keterampilan teknis, pengetahuan manajemen organisasi, serta pemahaman mendalam mengenai hak-hak anak dan prinsip Kota Layak Anak. Akibatnya, kegiatan yang dilakukan cenderung bersifat seremonial dan kurang strategis dalam mendorong perubahan kebijakan yang kuat. Tanpa adanya intervensi pelatihan berkelanjutan, penguatan kapasitas kelembagaan pun menjadi terhambat, sehingga LSM sulit memaksimalkan perannya sebagai penggerak utama partisipasi anak di tingkat kelurahan. Keterbatasan anggaran operasional juga mempersempit ruang gerak LSM untuk mengundang narasumber, mengadakan workshop, maupun menjalin kerja sama dengan pihak-pihak profesional yang dibutuhkan dalam pengembangan kapasitas forum anak secara optimal.

Oleh karena itu berdasarkan hal ini dapat dilihat bahwasannya Lembaga Swadaya Masyarakat sebagai lembaga non pemerintah sudah berusaha untuk mendukung dan menjadikan kota padang sebagai kota layak anak melalui program-program yang mereka laksanakan, namun keterbatasan sumber daya dan juga pelatihan menjadi salah satu faktor penghambat optimalnya program yang dibentuk. Sehingga program ini tidak berjalan secara efektif dan konsisten.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dalam penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa *Policy network* melalui Gugus Tugas Kota Layak Anak di Kota Padang berperan penting dalam klaster pendidikan dengan melibatkan aktor seperti LSM Gugah Nurani, yang berkontribusi lewat forum anak dan taman baca, namun keterlibatan LSM masih terbatas karena masih ada beberapa hambatan-hambatan seperti kekurangan anggaran, minimnya sumber daya dan juga pelatihan yang diberikan, serta komunikasi antar aktor yang belum berjalan efektif. Hal inilah yang menghambat pengembangan program secara optimal. Diharapkan Pemerintah Kota Padang dapat memperkuat peran serta lembaga non pemerintah dalam Gugus Tugas Kota Layak Anak, terutama yang telah aktif melalui pelibatan formal dalam struktur jaringan kebijakan. Selain itu, komunikasi dan koordinasi lintas aktor perlu ditingkatkan melalui forum rutin untuk menciptakan sinergi antara pemerintah dan LSM, khususnya dalam klaster pendidikan. Dukungan teknis dan anggaran juga penting diberikan agar program-program LSM yang relevan dengan indikator Kota Layak Anak dapat berjalan optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Fattah Nasution, M. P. (2019). Metode Penelitian Kualitatif. In *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 11, Nomor 1).
- Arimal, J., Debby, A., Macella, R., Ilmu, J., Negara, A., Teuku, U., Aceh, U., Ilmu, J., Negara, A., Teuku, U., & Aceh, U. (2023). *Dinamika Governance*. 13(02), 43–54.
- Beno, J., Silen, A. & Yanti, M. (2022). Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Mendorong Pemberdayaan Untuk Pembangunan Masyarakat Yang Berkelanjutan. *Braz Dent J.*, 33(1), 1–12.



- Brigitte Lantaeda, S., Lengkong, F. D. J., & Ruru, J. M. (2002). Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan Rpjmd Kota Tomohon. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 04(048), 243.
- Elizabeth, A., Hidayat, Z., & Publik, J. A. (2016). Implementasi Program Kota Layak Anak Dalam Upaya Pemenuhan Hak-Hak Anak Di Kota Bekasi. *Journal of Public Policy and Management Review*, 5(2), 55–70.
- Fitriya, S., Hidayat, R., & Rizki, M. F. (2021). Implementasi Kota Layak Anak Melalui Program Sekolah Ramah Anak (SRA) di Kota Bekasi. *Jurnal Kajian Ilmiah*, 21(4), 377–390. <https://doi.org/10.31599/jki.v21i4.760>
- Gaspar, N. A., Waworundeng Welly, & Kumayas Neni. (2023). Efektivitas Pelayanan Publik Berbasis Aplikasi Bitung Digital City (DC) Di Kecamatan Madidir Kota Bitung. *Jurnal Governance*, 3(1), 1–9.
- Gedeona, H. T. (2013). Tinjauan Teoritis Pengelolaan Jaringan (Networking Management) Dalam Studi Kebijakan Publik. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 10(3), 360–372.
- Guntur Jatmiko Aji, Yaqub Cikusin, & Hirshi Anadza. (2021). Implementasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak di Kota Malang Dalam Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak. *Jurnal Respon Publik*, 15(1), 15.
- Hidayat, R., Ag, S., & Pd, M. (n.d.). *Buku Ilmu Pendidikan Rahmat Hidayat & Abdillah*.
- Kusuma Masyhuri, R. I. (2018). Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak Di Kota Makassar (Studi Kasus Perlindungan Khusus). *Skripsi: Universitas Muhammadiyah Makassar*.
- Mahendra, G. K., & Sujanto, R. Y. (2019). Evaluasi Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) Kota Yogyakarta 2016-2018. *Jurnal of Government - JOG: Kajian Manajemen Pemerintahan & Otonomi Daerah*, 5(1), 1–19.
- mince, yare. (2021). *Peran Ganda Perempuan Pedagang Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Di Kelurahan Karang Mulia Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor*. 3(2), 17–28.
- Muhammad. (2015). *Pengantar Ilmu Administrasi Negara*.
- Pratama, P. A., Mukhrijal, & Nofriadi. (2022). Peran Pemerintha Kota Banda Aceh Dalam Menangani Pekerja Anak di Bawah Umur. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*, 07(02), 1–16.
- Rahman, A., Munandar, S. A., Fitriani, A., Karlina, Y., & Yumriani. (2022). Pengertian Pendidikan, Ilmu Pendidikan dan Unsur-Unsur Pendidikan. *Al Urwatul Wutsqa: Kajian Pendidikan Islam*, 2(1), 1–8.
- Ronasifah, F., Ati, N. U., & Hayat. (2019). Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (Lsm) Cakrawala. *Jurnal Respon Publik*, 13(3), 53–61. <https://jim.unisma.ac.id/index.php/rpp/article/download/3698/3617>

- Sudirman, R., Thahir, T., & Suryadi, S. (2022). Jaringan Kebijakan Publik dalam Implementasi Program Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif Sikamaseang di Kabupaten Gowa. *Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik*, 8(2), 207–222. <https://doi.org/10.26618/kjap.v8i2.8369>
- Syahrul, R., Sutisna, & Mulyadi. (2021). Journal of Islamic Law. *Journal of Islamic Law*, 6(3), 17–28. <https://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan/index>
- Tardiyo, D. (2020). Jejaring Kebijakan Dalam Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Di kabupaten Subang. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, Volume 7 N, e-ISSN 2614-2945.
- Widiyanto, P. (2019). Kajian Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Perspektif Masyarakat Sipil Di Indonesia. *Law Faculty of MPU Tantular University Yure Humano*, 3(2), 21–35.